

Pernikahan beda agama dalam perspektif Islam

Mohammad Alvian Sufiandi

Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
e-mail: alviansufiandi@gmail.com

Kata Kunci:

Pernikahan, Agama, Islam

Keywords:

Marriage, Religion, Islam

ABSTRAK

Pernikahan beda agama merupakan fenomena sosial yang kompleks, terutama di Indonesia dengan keberagaman agama dan kepercayaan. Islam memiliki prasyarat tersendiri untuk pernikahan beda agama, seperti yang dijelaskan dalam Alquran. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan mufasir, mayoritas ulama cenderung melarang pernikahan dengan individu dari ahlulkitab. Pertimbangan maslahat dan mafsadat menjadi dasar dalam menetapkan status hukum pernikahan beda agama. Pelaksanaan perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum agama diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2, menegaskan bahwa

perkawinan harus dilakukan sesuai dengan tata cara agama masing-masing, dengan Islam melarang menikah dengan individu berbeda agama. Pembicaraan Alquran tentang pernikahan beda agama meliputi: pernikahan pria muslim dengan wanita musyrik wanita muslimah dengan pria musyrik (QS al-Baqarah/2:221) pernikahan pria muslim dengan wanita ahlulkitab (QS al Māidah/5:5). Pelaksanaan perkawinan harus sesuai dengan tata cara hukum agama masing-masing. Perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2, yang berbunyi "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya" Sehingga perkawinan harus mengacu pada tata cara agama masing-masing penganut yang dalam hal ini islam tidak memperbolehkan menikah dengan individu yang agamanya berbeda.

ABSTRACT

Interfaith marriage is a complex social phenomenon, especially in Indonesia with its diversity of religions and beliefs. Islam has its own prerequisites for interfaith marriages, as explained in the Koran. Although there are differences of opinion among mufasir, the majority of ulama tend to prohibit marriage to individuals from the Ahlulkitab. Consideration of benefits and mafsadat is the basis for determining the legal status of interfaith marriages. The implementation of marriages that are not in accordance with religious law is regulated in Law Number 1 of 1974 Article 2, which emphasizes that marriages must be carried out in accordance with the procedures of each religion, with Islam prohibiting marriage to individuals of different religions. The Koran's discussion about interfaith marriages includes: marriage of Muslim men to polytheist women, Muslim women to polytheist men (QS al-Baqarah/2:221) marriage of Muslim men to Muslim women (QS al Māidah/5:5). The implementation of marriage must be in accordance with the legal procedures of each respective religion. Marriage is regulated in Law Number 1 of 1974 Article 2, which reads "Marriage is valid if it is carried out according to the laws of each religion and belief." So marriage must refer to the religious procedures of each adherent, in this case Islam does not allow marriage. with individuals of different religions.

Pendahuluan

Pernikahan beda agama adalah sebuah fenomena sosial yang telah menjadi perhatian dalam berbagai masyarakat, termasuk di Indonesia, yang memiliki beragam kelompok agama dan kepercayaan. Dalam konteks keberagaman agama, pernikahan antara individu dengan keyakinan agama yang berbeda telah menjadi sebuah isu yang



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

kompleks dan mendalam untuk dijelajahi. Dalam hal menikah dengan pasangan yang berbeda agama, Islam memiliki prasyarat tersendiri, sehingga ketentuan tersebut menjadi pokok ajaran agama penting bagi individu dalam memilih pasangan untuk melangsungkan pernikahan. (Sumbulah, 2013)

Pernikahan semacam ini, sebagaimana didefinisikan oleh Fatwa MUI tentang perkawinan beda agama Nomor 4/Munas/VII/MUI/8/2005, adalah pernikahan yang dilakukan oleh individu yang memiliki keyakinan agama yang berlainan. Dalam hal ini, perbedaan agama menjadi poin yang memerlukan perhatian serius. Fenomena pernikahan beda agama, bagaimanapun, menunjukkan bahwa praktik ini dianggap sebagai hal yang lumrah oleh sebagian pihak. Maraknya kasus pernikahan beda agama menjadi sorotan utama yang memicu pertanyaan-pertanyaan penting. (Bachri, 2021)

Isu yang semakin cepat menyebar seiring dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan komunikasi, serta opini masyarakat terhadap pernikahan beda agama yang semakin beragam. Seringkali kita terjebak dalam pembacaan ayat-ayat Al-Quran yang hanya secara eksplisit membahas permasalahan pernikahan beda agama, padahal kenyataannya perlu pemahaman yang lebih mendalam mengenai kapasitas tersebut serta kesadaran akan sebab-sebab yang disebutkan dalam ayat tersebut. ayat-ayat yang diambil darinya. Fenomena publik yang juga artis dicontohkan dengan pernikahan beda agama yang telah berlangsung selama 27 tahun antara aktor kawakan Lydia Kandou dan Jamal Mirdad. Namun pada tahun 2013, pernikahan yang tampak bahagia itu berakhir dengan perceraian. Terkait perceraian, banyak rumor yang beredar, mulai dari perselingkuhan hingga tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Ada pula kabar yang menyebut penolakan Lidya Kandou untuk menepati komitmen mendiang ibunda Jamal Mirdad untuk masuk Islam menjadi alasan di balik perceraian mereka. bahwa mereka melakukan hal tersebut karena rasa saling suka dan sudah tidak dianggap tabu lagi di masyarakat Indonesia. Kejadian seperti ini bagi kalangan akademisi menarik dikaji serta dipelajari seksama, sebab hal ini selalu menjadi perhatian dan pandangan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan yang tingkat reliugius dan kepercayaan pada agama cukup tinggi. Untuk menjawab hal tersebut butuh pemahaman yang cukup serius dan mendalam,terlebih lagi dalam hal kaitannya dengan prinsip Islam.

Memahami penyebab pernikahan beda agama juga penting untuk menyelesaikan masalah ini. Pernikahan beda agama sering kali merupakan hasil dari jatuh cinta yang mendalam antara dua orang yang berbeda agama. Janji pranikah mereka untuk saling toleran terhadap agama masing-masing setelah pernikahan dapat mempengaruhi bagaimana pernikahan ini berjalan. Namun, latar belakang agama yang kuat dalam Islam belum tentu menjadi pertimbangan utama.

Pernikahan beda agama mempunyai konsekuensi yang harus diperhatikan, khususnya dari sudut pandang Islam. Pertama, apabila seorang ayah mempunyai keyakinan agama yang berbeda dengan anaknya, maka ia tidak dapat menjadi wali dalam perkawinan anaknya; sebaliknya, dia dapat menunjuk orang lain, misalnya saudara kandung. Kedua, terdapat usulan solusi untuk mengatasi permasalahan perkawinan beda agama dari sudut pandang Islam, salah satunya adalah dengan mengkonversikan setiap pasangan ke satu agama sebelum menikah. Dalam Islam, haram hukumnya menikah dengan orang

yang memiliki keyakinan agama yang berbeda, sehingga solusi ini mencoba meminimalkan potensi konflik dan ketidaksesuaian.

Penelitian lebih lanjut dan pemahaman yang lebih baik tentang pernikahan beda agama dari sudut pandang Islam sangatlah penting dalam situasi yang semakin kompleks ini. Sangat penting untuk memahami masalah-masalah yang terkait dengan persatuan antaragama dan menemukan solusi yang memenuhi tuntutan masyarakat dan ajaran Islam. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan Islam tentang pernikahan beda agama dan penerapan aturan dalam masyarakat.

Pembahasan

Perspektif Islam dalam Menyikapi Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda agama adalah sebuah fenomena sosial yang telah menjadi perhatian dalam berbagai masyarakat, termasuk di Indonesia, yang memiliki beragam kelompok agama dan kepercayaan. Dalam konteks keberagaman agama, pernikahan antara individu dengan keyakinan agama yang berbeda telah menjadi sebuah isu yang kompleks dan mendalam untuk dijelajahi.

Istilah “pernikahan beda agama” tidak didefinisikan secara jelas dalam literatur klasik, namun dibahas pada bagian perempuan yang dilarang untuk dikawinkan atau perkawinan yang dilarang; Diantaranya adalah pernikahan dengan wanita Ahli Kitab, seperti pernikahan dengan wanita Yahudi dan Nasrani, pernikahan dengan wanita musyrik (musyrik), dan pernikahan dengan non-Muslim. Pembicaraan Alquran tentang pernikahan beda agama meliputi: pernikahan pria muslim dengan wanita musyrik; wanita muslimah dengan pria musyrik (QS al-Baqarah/2:221); pernikahan pria muslim dengan wanita ahlulkitab (QS al Māidah/5:5). Berkaitan dengan ayat ini, para mufasir berbeda pendapat tentang hukum menikahi wanita ahlulkitab (Yahudi dan Nasrani/Kristen). (Siti Zuhrotun Ni'mah & Hamidah, 2021)

Banyak ulama yang berpendapat bahwa menikahi wanita dari kasta kitab itu haram, sedangkan sebagian mufassir berpendapat hal itu diperbolehkan. Pandangan yang mengharamkan hal ini bermula dari pola pikir yang hati-hati dan kekhawatiran terhadap keamanan aqidah atau agama pasangan dan anak. Pertimbangan kemaslahatan dan mafsadat memberikan landasan dalam menetapkan status hukum perkawinan beda agama, sedangkan para ulama berbeda pendapat mengenai diperbolehkannya perkawinan beda agama. Pelaksanaan pernikahan dapat dianggap batal jika melanggar aturan agama. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa prosedur hukum masing-masing agama harus dipatuhi dalam melaksanakan perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2, mengatur tentang perkawinan. Ini menyatakan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”.

Peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan dicatat oleh pejabat yang berwenang, harus dipatuhi ketika melakukan perkawinan beda agama. Akan ada masalah hukum jika kedua belah pihak menganut agama yang berbeda; Namun, tidak akan ada masalah jika kedua belah pihak menganut agama yang sama. Di kalangan hukum Indonesia, pernikahan beda

agama masih belum diterima secara luas, dan permasalahan ini perlu diteliti guna mencari solusinya.(Latupono, 1974)

Kesimpulan

Mengenai ketidakabsahan perkawinan beda agama sudah memiliki kekuatan hukum tetap di Indonesia. Sehingga dalam prakteknya orang yang melangsungkan perkawinan beda agama harus memilih salah satu agama calon mempelai. Supaya tidak terjadi perselisihan akidah atau agama yang terjadi ketika pasangan memiliki keyakinan atau praktik keagamaan yang berbeda dan tidak sepakat mengenai cara mendidik anak dalam hal keagamaan, tata cara ibadah, atau perayaan hari besar keagamaan. Hal ini menjadi sebab timbulnya konflik nilai dan pandangan hidup antar anggota keluarga. Adapun Dalam perspektif Islam, pernikahan beda agama tidak diakui secara syar'i. Dalam ajaran Islam, orang Muslim diperbolehkan menikahi seorang Muslimah dari golongan ahlul kitab (Yahudi atau Nasrani), tapi tidak dengan sebaliknya. Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa kesatuan keyakinan agama menjadi peran penting dalam membentuk kehidupan keluarga. Meski demikian, keputusan akhir sebuah pernikahan dapat bervariasi di berbagai negara dengan populasi mayoritas Muslim, dan ada yang mengizinkan perkawinan beda agama dengan ketentuan tertentu.

Daftar Pustaka

- Amri, Aulil. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syariah* 22 (1)
- Ayudya. (2020). Tinjauan hukum Islam terhadap nikah beda agama dalam kitab Tafsir Al-Ahkam karya Syaikh Aly Al-Shabuni. *Jurnal Stisabuzairi*.
- Bachri, S. (2021). Ratio Decidendi Of Religious Court Judges On Rejection Of Applications For Interfaith Marriage Prevention. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 18(1), 1–14. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i1.3018>
- Latupono, B. (1974). *MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN*. 1.
- Jalil, Abdul. (2018). Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Andradogi Jurnal Diklat Teknis*, 6(2): 52
- Siti Zuhrotun Ni'mah, N., & Hamidah, T. (2021). KONTRIBUSI KONSEP TAKWIL ULAMA USHULIYYUN DALAM PEWARISAN BEDA AGAMA. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 19(1), 16–31. <https://doi.org/10.35905/diktum.v19i1.2006>
- Sumbulah, U. (2013). *KONVERSI DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA*:

